

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016 ;
11. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 4 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Pengelola Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini mendapatkan honorarium selama 12 (dua belas) Bulan dengan besaran perbulan sebagai berikut :

- a. Ketua : Rp. 500.000,-
- b. Sekretaris : Rp. 450.000,-
- c. Operator : Rp. 400.000,-

- KEEMPAT : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mukomuko, pada Rekening Belanja Honorarium Pengelola Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2017;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Mukomuko
Pada Tanggal : Januari 2017

KEPALA

DESRIANI, SH

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19691211 199402 2 001

Tembusan :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mukomuko
2. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko
3. Kabag Hukum Setdakab Mukomuko

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kearsipan
dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Mukomuko T.A 2017
Nomor Tahun 2017
Tanggal Januari 2017

PENGELOLA
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH (SIMDA)
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2017

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/ NIP	KETERANGAN
	Ketua	<u>Min Yapini, S.Sos</u> NIP. 19651018 199103 2 002	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
	Sekretaris	Arni Gusnita, S.Pd.AUD, MM NIP. 19750831 200604 1 004	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Operator	Solihin	Staf

Ditetapkan di : Mukomuko
Pada Tanggal : Januari 2017

KEPALA

DESRIANI, SH

Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19691211 199402 2 001

Tembusan :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mukomuko
2. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko
3. Kabag Hukum Setdakab Mukomuko